

## **Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

**Dandan Irawan, Atshilla Rahmawati Alhamid**

### **Pendahuluan**

Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan, dilihat dari variasi jasa yang ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga pembiayaan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping pembiayaan bank konvensional maupun bank syariah dan pembiayaan *nonbank*. (Neni Sri Imaniyati : 2010). Selain itu, kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih pihak, di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2010) “pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, porsi isi *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah”. Dalam UU 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa “Perbankan Syariah juga menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang”.

Akad *mudharabah* pada dasarnya telah diatur dengan jelas dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada dalil *naqli* dan *aqli*, penggunaan akad *mudharabah* tersebut harus dipertanggungjawabkan tidak hanya sesama manusia melainkan juga kepada sang pencipta”. Dalam penerapan akad *mudharabah*, maka rukun dan syaratnya harus mutlak terpenuhi di setiap transaksi. (Mardani :2011).

### **Baitul Maal Wattamwil (BMT)**

Pengertian *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al mal*, berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menyimpan, menerima, dan mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat. Menurut Harun Nasution dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *baitul maal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).

Menurut Suhrawardi K. Lubis (2000) menyatakan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah “Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.” Adapun menurut Arief Budiharjo, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah “Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan”. Sementara menurut Amin Azis bahwa BMT adalah “Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan dari bazis, dari dana zakat, infak, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.” (Neni Sri Imaniati : 2010)

### **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**


Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. LKS di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Usaha Koperasi dan Keuangan syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/K.KUKM/IX/2015 dalam pasal 1 no 2 menjelaskan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang disingkat dengan KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sodaqoh dan wakaf”.

### **Skema Pembiayaan**

Pemberian pembiayaan selalu dihadapkan dengan risiko di mana dalam beberapa kasus, pembiayaan itu tidak dapat dilunasi tepat waktu. Pada dasarnya tidak semua risiko dapat diterima, namun terdapat juga risiko yang dapat diterima. Dengan demikian dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pembiayaan atau tidak BMT harus memperkirakan dan mengukur pembiayaan bermasalah. Risiko ini dapat diperkirakan dengan melakukan analisis pembiayaan yang bertujuan utama untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman.

Adapun Skema Pembiayaan *Mudharabah* ialah sebagai berikut :



**Gambar 1. Skema Pembiayaan Mudharabah**  
Sumber: Buku Standar Produk Mudharabah OJK, 2017

Penjelasan :

1. Anggota mengajukan pembiayaannya kepada koperasi syariah untuk memperoleh modal usaha.
2. Koperasi syariah dan anggota melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*.
3. Koperasi syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal pembiayaan kepada anggota sesuai proposal pengajuan pembiayaan setelah melalui tahap verifikasi sesuai tahap dan prosedur pemberian pembiayaan yang ada di koperasi syariah. Sedangkan anggota sebagai (*mudharib*) mengelola modal yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk menjalankan usaha dengan keahlian yang dimiliki.
4. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang bukan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan anggota/ pengelola maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh koperasi syariah sebagai *shahibul maal*.
5. Usaha yang dijalankan anggota mendapatkan keuntungan.
6. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi dua dengan koperasi syariah.
7. Sesuai nisbah dan kesepakatan yang telah di tentukan di awal.

### **Kasus Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KBMT Dana Akhirat.**

Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* Dana Akhirat Arjasari, Kabupaten Bandung yang terletak di Jl. Raya Arjasari Rt.03/Rw. 06, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat didirikan pada tahun 2001. Pada saat itu salah satu pencetusnya adalah tokoh masyarakat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat Islam desa Arjasari bergabung dengan KBMT Dana Akhirat dan menjadikan koperasi syariah ini sebagai sentral ekonomi umat Islam Arjasari, guna mengikis praktik rentenir yang

berkeluarga di Arjasari Bandung. Koperasi ini berbadan hukum sejak 08 Maret 2002 dengan nomor badan hukum 187/BH/518/-Kop/III/2002 dengan nomor dan tanggal akta pendirian (notaris): 518/SK.187-Kop/III/2002. Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang polanya sesuai dengan syariat Islam.

Semua pembiayaan di KBMT Dana Akhirat menggunakan akad *mudharabah*, namun bagi hasil yang diterapkan di KBMT Dana Akhirat sudah ditentukan, yaitu 2% untuk anggota yang datang langsung ke KBMT Dana Akhirat dan 3% untuk anggota yang berada di pasar.

**Tabel 1. Anggota KBMT Dana Akhirat yang Memanfaatkan Pembiayaan**

Tahun	Jumlah Anggota KBMT	Anggota yang Memanfaatkan Pembiayaan	Dana Pembiayaan
2016	848	521	1.471.445.350,00
2017	894	598	1.867.945.500,00
2018	880	517	1.881.112.800,00
2019	838	488	2.013.139.300,00
2020	750	414	2.010.133.050,00

Sumber : MAT KBMT Dana Akhirat Tahun 2016-2020

Rincian data bagi hasil di KBMT Dana Akhirat Arjasari, Kabupaten Bandung 2016–2020, dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut :


**Tabel 2. Bagi Hasil KBMT Dana Akhirat**

Tahun	Rencana Bagi Hasil (Rp)	Pencapaian Bagi Hasil (Rp)	%
2016	1.250.000.000,00	1.355.020.200,00	
2017	1.500.000.000,00	1.735.564.900,00	28,08
2018	1.800.000.000,00	1.751.510.700,00	0,91
2019	1.830.000.000,00	1.743.068.500,00	(0,48)
2020	1.830.000.000,00	1.829.769.000,00	4,97

Sumber : KBMT Dana Akhirat tahun 2016-2020

Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan KBMT Dana Akhirat merupakan kerjasama antara BMT sebagai *shohibul maal* dan anggota atau lembaga sebagai *mudharib*, di mana *shahibul maal* memberikan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* melalui usaha dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil di KBMT Dana Akhirat biasanya 20%:80% untuk anggota yang langsung datang ke koperasi dan 30% : 70% untuk anggota yang dipasar. 20% untuk pihak BMT sebagai *shahibul maal* dan 80% untuk *mudharib* begitu pun bagi anggota yang dipasar 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk anggota. Pembiayaan ini disalurkan kepada anggota atau lembaga yang membutuhkan modal untuk usaha.

Skema pembiayaan *mudharabah* pada KBMT Dana Akhirat dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah Pada KBMT Dana Akhirat**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)**

Gambar 2 menjelaskan bahwa kerjasama antara KBMT Dana Akhirat dengan anggota menggunakan akad *mudharabah* yang disebut pembiayaan *mudharabah* untuk kegiatan usaha, di mana modal usaha dibiayai oleh BMT 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha. Kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi dengan sistem bagi hasil dengan nisbah untuk anggota pasar 70% untuk *mudharib* dan 30% untuk *shahibul maal*. Dan 80% untuk anggota yang datang ke BMT dan 80% untuk BMT selaku *shahibul maal*. Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di KBMT Dana Akhirat yaitu pembiayaan *mudharabah muthlaqah* dimana kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* tidak dibatasi, BMT memberi kebebasan kepada *mudharib* mengenai jenis usaha yang akan dijalankannya selama tidak menyimpang ketentuan syari'ah.

Pelaksanaan tersebut diperkuat lagi dengan praktik alur pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang harus dilalui calon *mudharib* untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di KBMT Dana Akhirat. Berikut skema alur pengajuan pembiayaan *mudharabah* KBMT Dana Akhirat:



**Gambar 3. Skema Alur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* Pada KBMT Dana Akhirat**

Berdasarkan skema tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* calon anggota pembiayaan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Pembiayaan

Anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*, kemudian pihak BMT akan menanyakan perihal keanggotaannya. Apabila sudah maka anggota akan diarahkan untuk lanjut ke tahap kedua dan menghadap ketua.

2. Pengisian Formulir Pembiayaan

Anggota diminta untuk mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang sudah disediakan oleh BMT dan langsung melakukan akad.

3. Jika dana tersedia maka anggota akan langsung mendapatkan dana. Tetapi jika dana tidak tersedia maka pembiayaan tersebut ditangguhkan 1 minggu/ atau secepatnya setelah dana tersedia. Namun di KBMT Dana Akhirat paling lama menangguhkan selama 1 minggu.

**Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.**

Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 dapat dilihat dalam Tabel 3

**Tabel 3. Penyesuaian Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah**

No.	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Ketentuan Pembiayaan</b>				
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.	Pembiayaan yang disalurkan KBMT Dana Akhirat kepada anggota adalah untuk usaha produktif namun kebanyakan anggota menggunakan pembiayaan tersebut untuk keperluan lain bukan untuk keperluan usaha sehingga tidak produktif.		✓
2.	Dalam pembiayaan ini LKS sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola usaha.	KBMT Dana Akhirat memberikan 100% modal kepada anggota untuk suatu usaha.	✓	
3.	Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Jangka waktu usaha biasanya 6 bulan, 1 tahun hingga 5 tahun, cara pengembalian dana dan bagi hasil ditentukan saat akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	✓	
4.	<i>Mudharib</i> boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Jenis pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diterapkan KBMT Dana Akhirat yaitu <i>mudharabah muthlaqah</i> dimana BMT memberi kekuasaan kepada <i>mudharib</i> untuk melakukan jenis usaha apapun.	✓	
5.	Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Modal yang diberikan BMT berupa uang tunai yang dinyatakan jelas pada akad dan tertera dalam slip pencairan dana.	✓	
6.	LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> kecuali jika <i>mudharib</i> (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	KBMT Dana Akhirat tidak dapat menanggung penuh kerugian karena ketentuan yang ada di KBMT Dana Akhirat tidak untuk menanggung kerugian atas penyaluran dana tetapi sudah ditentukan di awal perjanjian saat akad.		✓
7.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>	KBMT Dana Akhirat meminta jaminan kepada <i>mudharib</i> sebagai		

No.	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
	tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari <i>mudharib</i> atau pihak ketiga.	syarat pembiayaan <i>mudharabah</i> . Jaminan yang diminta biasanya berupa BPKB kendaraan, surat rumah, dll.	✓	
	Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.	Jaminan yang diberikan anggota akan diambil oleh KBMT Dana Akhirat sesuai dengan jumlah kerugian jika <i>mudharib</i> melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.		
8.	Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	KBMT Dana Akhirat telah mengatur prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan.	✓	
9.	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i> .	Biaya operasional dalam usaha yang dikerjakan <i>mudharib</i> ditanggung oleh <i>mudharib</i> sepenuhnya.	✓	
10.	Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, <i>mudharib</i> berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan	BMT tidak memberikan hak kepada <i>mudharib</i> untuk meminta ganti rugi jika BMT melakukan pelanggaran yang telah disepakati Bersama sesuai ketentuan di awal.		
<b>Ketentuan Rukun &amp; Syarat</b>				
1.	Penyedia dana ( <i>shahibul maal</i> ) dan pengelola ( <i>mudharib</i> ) harus cakap hukum	Syarat anggota yang mengajukan pembiayaan <i>mudharabah</i> mempunyai syarat-syarat tertentu diantaranya harus sudah memiliki KTP sehingga harus sudah cakap hukum.		
2.	Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak dengan memperhatikan hal-hal berikut:			
	a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).	Penawaran dan penerimaan yang menunjukkan tujuan kontrak tertulis dalam akad.	✓	
	b. Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.	Pada saat kontrak BMT dan <i>mudharib</i> melakukan kesepakatan penawaran dan penerimaan pembiayaan <i>mudharabah</i>	✓	
	c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.	Akad pembiayaan yang dilakukan antara BMT dan <i>mudharib</i> tertulis melalui korespondensi yang berupa draft akad anggota pembiayaan.	✓	

No.	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
3.	“Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada <i>mudharib</i> untuk tujuan usaha”, persyaratannya :			
	a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya	Modal yang diberikan BMT jumlahnya tertulis sesuai dengan persetujuan atas pengajuan dalam sebuah akad jenisnya berupa uang tunai.	✓	
	b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.	Modal yang diberikan berupa uang tunai yang telah dinilai pada waktu akad.	✓	
	c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada <i>mudharib</i> , baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.	Modal yang diberikan BMT berbentuk uang tunai dan dibayarkan langsung kepada <i>mudharib</i> pada saat pencairan modal pembiayaan <i>mudharabah</i> .	✓	
4.	“Keuntungan <i>mudharabah</i> adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”. Persyaratannya:			
	a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak	Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha <i>mudharib</i> dibagi untuk BMT dan <i>mudharib</i> berupa persentase yang disepakati kedua belah pihak saat akad.	✓	
	b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan	Keuntungan yang ditawarkan KBMT Dana Akhirat pada <i>mudharib</i> biasanya dengan nisbah 30%:70% untuk anggota yang berada di pasar , 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk <i>mudharib</i> dan untuk anggota yang datang langsung ke koperasi memperoleh nisbah 20%:80% , 20% untuk pihak BMT dan 80% untuk <i>mudharib</i> . Kesepakatan ini dinyatakan pada waktu akad.	✓	
	c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali	Pihak BMT tidak menanggung kerugian yang dialami <i>mudharib</i> .		

No.	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
	diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan			✓
5.	Kegiatan usaha oleh pengelola ( <i>mudharib</i> ), sebagai perimbangan ( <i>muqabil</i> ) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:			
	a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif <i>mudharib</i> , tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan	BMT mengawasi anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk memantau usaha yang dijalankan <i>mudharib</i>	✓	
	b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan <i>mudharabah</i> , yaitu keuntungan	KBMT Dana Akhirat tidak menekan atau memaksakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh <i>mudharib</i> untuk mencapai tujuannya.	✓	
	c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan <i>mudharabah</i> , dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.	BMT mengingatkan kepada <i>mudharib</i> untuk memperhatikan prinsip syari'ah pada kegiatan usaha yang dijalankan <i>mudharib</i> .	✓	
<b>Ketentuan Hukum Pembiayaan</b>				
1.	<i>Mudharabah</i> boleh dibatasi pada periode tertentu.	Jangka waktu pembiayaan <i>mudharabah</i> ditentukan pada saat akad oleh kedua belah pihak dalam periode tertentu.	✓	
2.	Kontrak tidak boleh dikaitkan ( <i>mu'allaq</i> ) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi	BMT melakukan kontrak kerjasama dengan <i>mudharib</i> sesuai dengan ketentuan yang terjadi saat ini.	✓	
3.	Pada dasarnya, dalam <i>mudharabah</i> tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah ( <i>yad al-amanah</i> ), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan	Apabila terjadi pelanggaran dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> maka pemilik modal dapat meminta ganti rugi pada <i>mudharib</i> .		
4.	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya	Apabila terjadi perselisihan terhadap pelanggaran dalam		

No.	Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
	atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	kontrak pembiayaan <i>mudharabah</i> maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak. Namun selama ini belum pernah terjadi kasus yang diselesaikan melalui badan arbitrase syari'ah	✓	

Hasil analisis dari penyesuaian terhadap Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* terdapat tiga ketentuan yang belum sesuai. Pertama dalam ketentuan pembiayaan, penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya digunakan untuk usaha tetapi masih banyak anggota yang tidak menggunakan pembiayaan tersebut untuk usaha, sehingga tidak produktif,

Kedua dalam ketentuan pembiayaan, KBMT Dana Akhirat tidak dapat menanggung penuh kerugian karena ketentuan yang ada di KBMT Dana Akhirat tidak untuk menanggung kerugian atas penyaluran dana tetapi sudah di tentukan di awal perjanjian saat akad.

### **Upaya Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* di KBMT Dana Akhirat Agar Sesuai dengan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.**

Banyaknya lembaga yang turut melayani masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha salah satunya lembaga keuangan Syariah yaitu BMT. Hal ini menjadi kesempatan bagi KBMT Dana Akhirat untuk memperluas usahanya. Perhatian BMT terhadap usaha masyarakat yang ada disekitar BMT untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar maka KBMT Dana Akhirat memilih melakukan pembiayaan melalui produk *mudharabah* merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan usaha dan perekonomian karena pembiayaan *mudharabah* yang bersifat produktif dan pada kenyataannya pembiayaan *mudharabah* di KBMT Dana Akhirat adalah pembiayaan andalan yang ada di sana.

Namun tidak ada upaya yang spesifik bagi KBMT Dana Akhirat untuk mensterakan pembiayaan *mudharabah* di BMT dengan perspektif fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Kajian menunjukan bahwa BMT mengalami kesulitan untuk mensterakan dengan fatwa karena tidak seperti di bank pada umumnya, kalau di lembaga keuangan perbankan jarang nasabah yang kontak dengan nasabah lainnya, tetapi KBMT Dana Akhirat lokasi anggota yang berdekatan dan saling mengenal antara anggotanya. Komunikasi yang intens antar anggota, menyebabkan mereka mengetahui satu sama lain sedangkan kalau dilakukan secara syariah murni, harus menghitung kalkulasi keuntungan dengan jelas. Kendala ini menyebabkan KBMT Dana Akhirat menjalankan aktivitas usahanya seperti yang sudah terjadi sekarang.

## **Penutup**

Penerapan akad pembiayaan *mudharabah* di KBMT Dana Akhirat belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Terdapat tiga ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan pembiayaan berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 akan sulit dilakukan jika pengetahuan para anggota belum terbuka mengenai pembiayaan *mudharabah*. KBMT Dana Akhirat sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, untuk berlaku adil pada setiap anggotanya. Namun upaya tersebut belum terlihat maksimal.

## **Bibliografi**

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Buchori, Nur S, 2020, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Banten : Shuhuf Media Insani.
- Burhanuddin S, 2013, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang : UIN Maliki Press.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/VI/2000, 2000
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practice*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I
- Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi.
- Mujahidin, Akhmad, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : Rajawali Pers.
- Nasution, Harun, 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/K.KUKM/IX/2015 dalam pasal 1,2,24,25.
- Rahmawati, Yuke, 2013, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta : UIN Jakarta Press.
- Republik Indonesia, 1992, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Bandung : Gunung Ilmu Press.

*Book Chapter*

Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara.

